



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
 2. Seksi Bina Usaha dan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Pendapatan Pasar.
 - e. Bidang Ketertiban Pasar dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima terdiri dari :
 1. Seksi Ketertiban Pasar;
 2. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
 - f. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 1. Seksi Bina Sarana dan Pengembangan Usaha Industri;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 - 1. UPT Pasar;
 - 2. UPT Pergudangan;
 - 3. UPT Metrologi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

Pasal 4

- (1) Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar instansi, lembaga dan organisasi serta dunia usaha terkait bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - e. penyelenggaraan bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan terkait bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan UPTD yang melekat pada Dinas Perdagangan dan bidang perindustrian;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyusunan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan dinas ;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
 - e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
 - f. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan pekerjaan dan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan, serta pembinaan pelayanan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian serta urusan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 7

- (1) Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang perdagangan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait kegiatan bidang perdagangan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan perlindungan konsumen, metrologi, usaha dan sarana distribusi perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan;
 - b. penyusunan dan Pelaksanaan perencanaan kerja tahunan dan pembinaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan atau asosiasi dunia perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan ,evaluasi dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan;
- e. penyelenggaraan kegiatan promosi dibidang usaha perdagangan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan peningkatan perlindungan konsumen sesuai ketentuan penmdang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan peningkatan pelayanan jasa pergudangan;
- h. pengkoordinasian pengembangan penyelenggaraan Unit Pelaksana Tcknis Pergudangan;
- i. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor dan impor;
- j. pelaksanaan kegiatan kemetrolagian dan pengawasan penerapan standart dibidang perdagangan serta perlindungan konsumen;
- k. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pasar, melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar serta pengelolaan pendapatan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Bidang pengelolaan pasar mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
 - c. penyelenggaraan kegiatan penataan, pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - d. pemberian pertimbangan teknis perizinan di lingkungan pasar milik Daerah;
 - e. pemberian pelayanan administrasi dalam bidang perizinan pasar dan retribusi pasar;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi pengelolaan pasar daerah, pasar swasta, dan pasar insidental;
 - g. pemberian dan pencabutan perizinan di lingkungan pasar milik Daerah yang menjadi kewenangannya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pembinaan, penataan ketertiban dan kebersihan pasar•,
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penataan ketertiban dan kebersihan serta pemungutan retribusi pasar;
 - j. pelaksanaan penataan dan pengaturan para pedagang sesuai dengan petunjuk teknis tata ruang pasar;
 - k. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan para pedagang di pasar
- l. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketertiban dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang ketertiban dan pengendalian Pedagang Kaki Lima.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penataan dan pembinaan pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - b. pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan evaluasi terkait masalah pembinaan dan pemberdayaan pedagang;
 - c. penyelenggaraan bimbingan atau penyuluhan kepada para pedagang;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban pasar;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketertiban dan pengendalian PKL, pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan tempat berusaha ;
 - f. pelaksanaan pemberian rekomendasi penempatan terkait masalah penataan Pedagang dan Pedagang Kaki Lima;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perindustrian

Pasal 10

- (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan sarana industri, pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif dan pengembangan usaha industri, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan kebijakan teknis kegiatan bidang perindustrian;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bimbingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menumbuhkan kembangkan sentra usaha, mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap usaha industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengkajian produk, kualitas dan pemasaran;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 11

- (1) UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, pembinaan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melakukan kegiatan administrasi pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar di lingkungan Dinas Perdagangan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
 - d. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sarana dan prasarana pasar;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pergudangan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pergudangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Pergudangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPT Pengelola Pergudangan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan UPT Pengelola Pergudangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pergudangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengelolaan pergudangan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Metrologi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional kemetrologian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemetrologian;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan *sesuai* dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bag ipelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, *Kepala* Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADUMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016


SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANJARBARU

DINAS
PERDAGANGAN


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



KETERANGAN :

: Garis Komando
: Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI